



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/23 Tahun 1983
Lampiran : -
Perihal : Penetapan declaratoir
Pengadilan Negeri
Negeri berdasarkan
Pasal 4 Undang-Undang
No.22 Tahun 1952

Kepada:
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 23 Tahun 1983

Berhubung dalam praktek pernah terjadi barang bukti yang dirampas tidak dapat dilelang guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 273 ayat (3) KUHAP dikarenakan putusan Pengadilan tidak ada lagi aslinya, salinannya maupun petikannya, maka dengan ini Mahkamah Agung menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 (Undang-undang untuk menghadapi kemungkinan hilangnya surat keputusan dan surat-surat pemeriksaan pengadilan) berlaku mutatis mutandis bagi keperluan pelelangan barang bukti yang dirampas tersebut.

Dengan catatan, bahwa penetapan declatoir yang dimaksud dalam pasal tersebut dikeluarkan setelah Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan secara teliti didalam sidang terhadap terdakwa maupun saksi-saksi yang pernah diperiksa dalam perkara tersebut, pemeriksaan persidangan mana harus dilakukan dengan Hakim Majelis (tidak boleh dengan Hakim Tunggal).

MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua,

cap/ttd.

MUDJONO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman-RI
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung-RI
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
4. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI
5. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia
6. Arsip.